



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 1818/UN7.P/KP/2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 1622/UN7.P/KP/2020 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA  
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020


REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan yang belum tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor Nomor 1622/UN7.P/KP/2020 tentang Pengangkatan Dosen Luar Biasa Pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas adalah penambahan personalia pada program studi Psikiatri dalam lampiran Keputusan Rektor Nomor 1622/UN7.P/KP/2020 tentang Pengangkatan Dosen Luar Biasa Pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;

13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2020;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 1622/UN7.P/KP/2020 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- KESATU** : Melakukan penambahan Personalia Dosen Luar Biasa pada lampiran Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1622/UN7.P/KP/2020 Tentang Pengangkatan Dosen Luar Biasa pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, menjadi sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka:
- a. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 1622/UN7.P/KP/2020 tentang Pengangkatan Dosen Luar Biasa pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perubahan ini; dan
  - b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 1622/UN7.P/KP/2020 tentang Pengangkatan Dosen Luar Biasa pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.



Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Maret 2019

REKTOR

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.  
NIP 196211101987031004

TEMBUSAN :

1. Wakil Rektor di Undip;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip;
3. Kepala BAA Undip;
4. Kaprodi Pendidikan Dokter Spesialis FK Undip;
5. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
6. Bendahara Pengeluaran Keuangan FK Undip;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 1818/UN7.P/KP/2020

TANGGAL : 9 MARET 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1622/UN7.P/KP/2020 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

II. Program Studi Psikiatri

A. Dosen luar Biasa yang berasal dari Luar Lingkungan Universitas Diponegoro

No	NAMA / NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	PENILAI/ PENDIDIK/ PEMBIMBING	MATA KULIAH	SKS	KET.
11	dr. Umi Ardiningsih, SpKJ(K)	Swasta	Penilai/ Pendidik/ Pembimbing	Psikiatri Anak 1	1	Team Teaching
				Psikodinamik Anak dan Keluarga	1	
				Psikiatri Anak 2	1	
				Praktek Klinik Kasus Psikiatri Dewasa dan Anak 3	1	

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Maret 2020

REKTOR



Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.  
NIP 196211101987031004